



P U T U S A N
Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Nimron Varasian.**
Tempat lahir : Tapanuli .
Umur/Tgl. lahir : 46 Tahun / 04 Pebruari 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Labersa RT 005 RW 0013 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Jalan Pasir Putih Km 5 Dusun III Pasir Putih RT 001 RW 001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pensiunan TNI.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.MHD HARIS, SH.,MH 2. HERIYANTO,SH 3. ANDHIKA SURYA SAPUTRA,SH. 4. ALDY SOKLA DESFITO, SH., yang kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat H.MHD HARIS,SH.,MH & Associates beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No.20 Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 141/MH/VIII/SKK/2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016;

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2016 s/d tanggal 15 Nopember 2016;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 11 Pebruari 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Pebruari 2017 s/d tanggal 12 April 2017;
10. Perpanjangan I Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017;
11. Perpanjangan II Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pinana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, 3 April 2017 Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 4 April 2017 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Januari 2017 Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NIMRON VARASIAN** selaku pemilik tanah dan sekaligus selaku Perantara atau Penerima Kuasa penjual tanah berdasarkan Surat Kuasa No. 26 tanggal 10 Mei 2012 bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.159/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Struktural eselon IIa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.71/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Desember tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, "telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2012 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengajukan Proposal Rencana Pendirian Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau Tahun 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, dengan mengharapkan agar pengadaan tanah untuk Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau tersebut dapat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPA-P) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPA-P tersebut dianggarkan pengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah Kawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasa dengan total sebesar

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.984.809.350,- (enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus anggaran pengadaan tanah Embarkasi Haji sebesar Rp. 19.713.600.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 23 Agustus 2012, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2012/320 yang menyatakan bahwa APBD Perubahan tahun 2012 menganggarkan adanya Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji, untuk itu dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau agar menyusun proposal rencana pembangunan dimaksud. Atas surat tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengirimkan Proposal dengan Surat Pengantar Nomor Kw.04.3.1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa setelah anggaran Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut masuk dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan, sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Ir. Yendra yang pada saat itu melakukan peninjauan lokasi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. "Mau di jual tanahnya, Pak?" Kemudian Terdakwa menjawab "Mau dijual" Selanjutnya Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menanyakan berapa jumlah luas tanah, dijawab oleh Terdakwa "Tanah saya hanya seluas 9.200 M2, tapi saya juga memiliki Surat Kuasa Jual terhadap tanah milik atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 Tanggal 10 Mei 2012. Setelah itu Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan apakah Terdakwa dapat menyediakan tanah sekitar 4 (empat) Ha sampai 5 (lima) Ha untuk Pengadaan Tanah Pemerintah, atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut Terdakwa mengatakan akan mencobanya.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat amanah mencari tanah untuk Embarkasi Haji tahun 2012 yang berlokasi di sekitar tanah tersebut, Terdakwa menghubungi para pemilik tanah diantaranya Damsir, Nur Asni, Firdaus, dan tanah-tanah lainnya yang mana Terdakwa mendapatkan kuasa untuk menjual tanah tersebut dari para pemilik tanah serta dengan membeli tanah menggunakan uang muka yang pelunasannya dilakukan

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

- Bahwa untuk merealisasikan lokasi yang ditinjau oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau dalam hal ini Drs. Muhammad Guntur, M.Si. membuat surat Nomor: 100/Tapem/ 2012/ 340 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Surat tersebut dijawab dengan Surat Walikota Nomor : 100/Pem-105/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 bahwa pengadaan tanah tersebut tidak termasuk untuk pengadaan untuk kepentingan umum, maka dapat dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengeluarkan surat Nomor : 100/TAPEM/2012/354 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan menurunkan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (HUSAINI, S.H., M.Kn.).
- Meskipun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut dapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tetap membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekda Prov Riau (H.WAN SYAMSIR YUS) sebagai Pengarah.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan (H. ABDULLATIF) Penanggungjawab.
 - c. Kabiro Pemerintahan (M. GUNTUR) sebagai Ketua.
 - d. Kakanwil Agama (H. TARMIZI TOHOR) sebagai Wakil Ketua.
 - e. Kabag Pemerintahan Umum (DEVI RIZALDI) sebagai Sekretaris.
 - f. Kakan BPN Kota (HUSAINI, SH., M.Kn.) sebagai Wakil Sekretaris.
 - g. Camat Bukit Raya (CHAIRANI) sebagai anggota.
 - h. Kabag Administrasi (INDRIADI) sebagai anggota.
 - i. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (WIDODO) sebagai anggota.
 - j. Lurah Simpang Tiga (SAMSAHID) sebagai anggota.

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kasubag Agraria (ARIBUDI SUNARKO) sebagai anggota.
- l. Kasi Pemerintahan Kec. Bukit Raya (MARTHALINDA) sebagai anggota.
- m. Kasi Pemerintahan Kel. Simpang Tiga (AMAT NAZIR) sebagai anggota.
- n. Staf Seksi Pengukuran BPN Kota (MUKHAFI) sebagai anggota.

Adapun tugas Panitia tersebut adalah :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik,
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak,
 - j. Meng administrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012, sebelum adanya penetapan lokasi untuk Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan mengeluarkan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor 100/TAPEM/2012/440 bahwa

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan tanah untuk pembangunan Embarkasi Haji di Jalan Citra, Jalan Datuk Setia Maharaja/ Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan luas tanah lebih kurang 6,5 Ha. Dan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. pengumuman tersebut hanya diumumkan di Harian Riau Pos tanggal 5 Nopember 2012 saja dan tidak pernah ditempelkan di Kantor Camat Bukit Raya dan Kantor Lurah Simpang Tiga. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”

- Bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada kenyataannya, sebelum dikeluarkannya Surat Walikota Pekanbaru Nomor : 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 dan Permohonan Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, ternyata rencana lokasi tanah untuk Embarkasi Haji tersebut sudah ada. Hal ini diketahui oleh YENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika dipanggil oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. sekira bulan

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 di ruangan kerja Drs. Muhammad Guntur, M.Si., yang saat itu DEVI RIZALDI (Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012) juga berada di ruangan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan rencana sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah yang akan diadakan, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyuruh YENDRA untuk menelaah lokasi tersebut dan melakukan pemrosesan.

- Bahwa sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah tersebutlah yang dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang isinya telah ada nama-nama pemilik tanah sebanyak 14 (empat belas) persil/bidang yang sama dengan tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si..
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Terdakwa membeli tanah dari DAMSIR sebanyak 5 persil/bidang dengan luas keseluruhannya 18.684 m² dengan harga Rp.105.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian empat bidang tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris RINA HAMZAH atas nama HOTMA RAWATI (ipar NIMRON VARASIAN), DECI ROSDA SELVIA PURBA (adik NIMRON VARASIAN), LUSON HENDRI (adik NIMRON VARASIAN) dan LILIS MERY LISBETH (istri NIMRON VARASIAN), sedangkan satu bidang tanah yang lain dibuatkan SKGR atas nama LILIS MERY LISBETH (isteri NIMRON VARASIAN). Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang mana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 selain membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Terdakwa juga membeli tanah milik Sdr. ZULYADEN dengan alas

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak SHM Nomor 5236 tanggal 24 Maret 2006 seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan harga Rp. 200.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan dibayar dengan uang muka pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 21 Desember 2012. Atas pembelian tanah ini dibuat Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris Rina Hamzah dengan Nomor 62 yang diberikan kepada Sdr. ANTONI KRISMAN SIMBOLON (Ipar Sdr. NIMRON VARASIAN) untuk menjualkan tanahnya seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut.

- Bahwa tanah yang dilampirkan oleh Terdakwa tersebut adalah tanah atas nama sebagai berikut :
 1. Tanah atas nama NIMRON VARASIAN seluas 9.200 m² di Jalan Labersa/Jalan Citra yang dibeli dari H. M. Sahar, Tati Mulyati dan Mhd. Haris pada tanggal 28 Juni 2012.
 2. Tanah atas nama Murtadi dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Notaris RINA HAMZAH. Dengan harga tanah Rp. 1.300.000.000,-
 3. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.287 m² dengan kuasa menjual atas nama Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
 4. Tanah atas nama DAMSIR seluas 1.894 m² yang dikuasakan kepada Lilis Mery Lisbeth, S (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
 5. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 4.532 m² dengan kuasa jual Hotma Rawati (Ipar NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 6. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 3.366 m² dengan kuasa jual Luson Hendri (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 7. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.548 m² dengan kuasa jual Deci Rosda Selvia Purba (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 8. Tanah atas nama Zulyaden dengan SHM nomor 5236 dengan harga jual Rp. 200.000,-/m².

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Sdr. ZULYADEN serta Surat Kuasa Menjual dari Sdr. MURTADI, Sdr. NUR ASNI, RUBA'I dan tanah miliknya sendiri maka Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan/menginventarisir tanah seluas 45.529 m² dengan modal awal pembelian tanah oleh Terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.695.700.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 (dua) bidang tanah milik Sdr. DAMSIR yang sudah diatas-namakan Sdr. FIRDAUS seluas 6.400 m², maka Terdakwa sudah dapat memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk menyediakan tanah untuk embarkasi haji dengan total luas lebih dari 5 hektar.
- Bahwa untuk mempermudah ganti rugi tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka Terdakwa melampirkan ke- 14 (empat belas) persil/bidang tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa dan dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sebagiannya sudah atas nama keluarga Terdakwa sebagai berikut :
 1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 Tanggal 24-03-2006 dengan Luas tanah 4.998 m².
 2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 1.875 m².
 3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.525 m².
 4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.532 m².
 5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 4.287 m².
 6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.548 m².
 7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982 dengan Luas tanah 3.366 m².

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor : 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 dengan Luas tanah 1.894 m².
 9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012.
 10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012 dengan Luas tanah 3.991 m².
 11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN Udan dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997 dengan Luas tanah 12.679 m².
 12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 928 m².
 13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 300 m².
 14. Tanah milik Rubai di Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor : 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982.
- Bahwa sebelum ada Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, pada tanggal 29 Oktober 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 646/SPK/PRC.PHT/X/2012 kepada KPJJ Toto Suharto & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk memperoleh indikasi Nilai Pasar dari tanah tersebut yang akan digunakan Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya Nilai tanah dalam rangka pengadaan tanah Embarkasi Haji yang terletak di Jalan Citra/Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut FERRY HARYANTO selaku Pimpinan KPJJ Toto Suharto & Rekan Cabang Pekanbaru sudah melakukan penaksiran harga dengan kondisi tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dan memberikan Laporan Akhir Penilaian Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Rencana Embarkasi Haji pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan Nomor File : V.PP.12.07.034a yang ditujukan kepada

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan harga tanah masing-masing persil adalah sebagai berikut :

| No Bidang / Persil | Nama | Nilai Klasifikasi Tanah | Luas Persil (M2) | Nilai/m ² (Rp) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| | | | | Pasar | Khusus |
| 1 | Ruba'i | 1 *) | 11.464 | 360.000 | 432.000 |
| 2 | Zulyaden | 1 *) | 4.998 | 360.000 | 432.000 |
| 3 | Firdaus | 2 *) | 1.875 | 275.000 | 330.000 |
| 4 | Firdaus | 2 *) | 4525 | 275.000 | 330.000 |
| 5 | Firdaus | 2 *) | 4532 | 275.000 | 330.000 |
| 6 | Lilis Mery Lisbeth | 3 *) | 4287 | 235.000 | 282.000 |
| 7 | Damsir | 3 *) | 4548 | 235.000 | 282.000 |
| 8 | Nur Asni | 3 *) | 3366 | 235.000 | 282.000 |
| 9 | DAMSIR | 3 *) | 1894 | 235.000 | 282.000 |
| 10 | Nimron Varasian | 1 *) | 4147 | 360.000 | 432.000 |
| 11 | Lilis Mery Lisbeth | 1 *) | 3991 | 360.000 | 432.000 |
| 12 | Murtadi | 1 *) | 12676 | 360.000 | 432.000 |
| 13 | Nimron Varasian | 1 *) | 928 | 360.000 | 432.000 |
| 14 | Nimron Varasian | 1 *) | 300 | 360.000 | 432.000 |

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 diadakan rapat pembahasan pengadaan tanah embarkasi haji antara Panitia Pengadaan Tanah yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, INDRIADI, MARTHALINDA, AMAT NASIR, MUKHAFI dengan Pemilik Tanah yang hadir RUBA'I, FIRDAUS, Terdakwa dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudara Terdakwa (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Setelah rapat para pemilik tanah mengajukan surat kepada Gubernur Riau/Sekda Ub. Kepala Biro Tata Pemerintahan perihal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda. Dalam surat tersebut tertulis pengirimnya adalah kedelapan pemilik tanah, namun kenyataannya yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa NIMRON VARASIAN, LILIS MERY LISBETH, dan FIRDAUS.

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa dan FIRDAUS membuat Surat Pengajuan Harga Pembebasan dan diadakan Rapat Negosiasi Harga yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, MARTHALINDA, SAMSAHID, AMAT NASIR dan MUKHAFI dengan pemilik tanah yang hadir yaitu FIRDAUS, TERDAKWA dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Dari hasil rapat tersebut antara lain menyebutkan bahwa pemilik tanah mengajukan harga penawaran dan harga yang disepakati oleh pemilik tanah sebagai berikut :

1. Persil nomor 1 atas nama Ruba'i harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
2. Persil nomor 2 atas nama Antoni/Zulyaden harga penawaran Rp. 425.000/m², harga kesepakatan Rp. 375.000/m².
3. Persil nomor 3 atas nama Fidaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
4. Persil nomor 4 atas nama Firdaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
5. Persil nomor 5 atas nama Firdaus/Hotma harga penawaran Rp. 275.000/m², harga kesepakatan Rp. 225.000/m².
6. Persil nomor 6 atas nama Lilis Mery lisbeth harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
7. Persil nomor 7 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
8. Persil nomor 8 atas nama Nur Asni harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
9. Persil nomor 9 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
10. Persil nomor 10 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
11. Persil nomor 11 atas nama Lilis Mery Lisbet harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
12. Persil nomor 12 atas nama Nimron/Murtadi harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
13. Persil nomor 13 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Persil nomor 14 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².

Namun kenyataannya berdasarkan keterangan Anggota Panitia Pengadaan Tanah SAMSAHID dan AMAT NASIR, rapat tanggal 3 Desember 2012 tersebut tidak ada membahas negosiasi harga, SAMSAHID dan AMAT NASIR menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibebaskan. Sedangkan MUKHAFI yang juga Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengikuti rapat negosiasi harga.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, PPTK membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji sesuai dengan Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si.. Daftar Nominatif tersebut berisi nama pemilik tanah, alas hak, luas tanah, harga tanah serta ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, namun kenyataannya anggota panitia hanya menandatangani Daftar Nominatif saja, dan Tim Panitia tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tersebut karena tidak pernah dilibatkan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan sehingga mereka tidak pernah mengetahui berapa nilai ganti rugi Tanah Embarkasi Haji.
- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tidak melakukan penelitian status bidang hukum tanah yang diganti rugi dan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) Tanah. Pada saat tanah NIMRON VARASIAN, dkk diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) untuk tanah atas nama Zulyaden Rp. 148.000,-/m², tanah atas nama Nur Asni Rp. 160.000,-/m², tanah atas nama Firdaus Rp. 48.000,-/m² dan tanah atas nama Nimron Varasian Rp. 160.000,-/m². Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



- a. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan,
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. juga tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelitian status hukum bidang tanah dengan adanya tanah yang diganti rugi atas nama Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997 seluas 12.676 m² yang mana tanah tersebut ternyata dimiliki oleh pihak lain dengan bukti kepemilikan tanah yang sah yaitu SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Syafar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:
- (a) Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : "Panitia Pengadaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antara lain:
 - memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Tata pemerintahan Setda Provinsi Riau berdasarkan SPM Nomor : 00916/1.20.03./SPM/LS/IV/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 10968/SP2D/LS/IV/2012 tanggal 17 Desember 2012 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang ganti rugi tanah Embarkasi Haji atas persetujuan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. kepada pemilik tanah/kuasa menjual tanah keseluruhan seluas 52.070 m² (lima puluh dua ribu tujuh puluh) sebesar Rp. 17.958.525.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan cek Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 Tanggal 24-03-2006, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.874.250.000,- dengan Luas tanah 4.998 m² x Rp. 375.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656882 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.780.537.500,- setelah dipotong pajak.
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor : 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan Luas tanah 1.875 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656883 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 570.000.000,- setelah dipotong pajak.
3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.448.000.000,- dengan Luas tanah 4.525 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656884 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.375.600.000,- setelah dipotong pajak.
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.532 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656885 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 968.715.000,- setelah dipotong pajak.
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 sebesar Rp. 1.178.925.000,- dengan Luas tanah 4.287 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656886 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.119.978.750,- setelah dipotong pajak.
6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.023.300.000,- dengan Luas tanah 4.548 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656887 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 972.135.000,- setelah dipotong pajak.
7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 925.650.000,- dengan Luas tanah 3.366 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656888 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 879.367.500,- setelah dipotong pajak.
8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 520.850.000,- dengan Luas tanah 1.894 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656889 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 494.807.500,- setelah dipotong pajak.
9. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.762.475.000,- dengan Luas tanah 4.147 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656890 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.674.351.250,- setelah dipotong pajak.
10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.696.175.000,- dengan Luas tanah 3.991 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No.



ER656891 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.611.366.250,- setelah dipotong pajak.

11. Tanah Milik Nimron Varasian untuk dan atas nama (Udan) Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 5.387.300.000,- dengan Luas tanah 12.679 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656892 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 5.117.935.000,- setelah dipotong pajak.

12. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 326/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 463/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 394.400.000,- dengan Luas tanah 928 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656893 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 374.680.000,- setelah dipotong pajak.

13. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 127.500.000,- dengan Luas tanah 300 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656894 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 121.125.000,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si melalui Kuasa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bagian IV Pengadaan poin 4, Pengadaan Tanah huruf e, Tata Cara Pembebasan Tanah poin 5 yang pada pokoknya Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.
- Bahwa setelah Sdr. ANTONI KRISMON SIMBOLON, Sdr. HOTMA RAWATI, Sdr. LUSON HENDRI, Sdr. DECI ROSDA SELVIA PURBA dan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima cek dari Pemerintah Provinsi Riau, mereka langsung menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nimron Varasian dan mereka diberi uang oleh Terdakwa Nimron Varasian masing-masing sebesar



Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang lelah yang diberikan oleh Terdakwa Nimron Varasian karena sudah menggunakan nama mereka dalam SKGR maupun dalam Surat Kuasa menjual serta upah mereka karena sudah mengikuti rapat.

- Bahwa terhadap 10 persil tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa Nimron Varasian pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2012 dengan jumlah luas tanah secara keseluruhannya adalah 45.529 m² dengan harga Rp. 5.695.700.000,- dan telah diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2012 kepada Terdakwa Nimron Varasian dengan total keseluruhan setelah dipotong pajak dan biaya administrasi sebesar Rp. 15.911.525.000,- (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana dalam menentukan harga tanah tersebut Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tidak mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual Objek Pajak (NJO. P) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengganti rugi tanah untuk embarkasi haji tersebut untuk Terdakwa selaku pemilik sebagian tanah dan selaku kuasa atau perantara guna menjualkan tanah dengan melibatkan pihak kerabat sebagai perantara (sebagai pihak penerima kuasa dan Surat Kuasa Menjual). Harga tanah yang ditagihkan perantara kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih tinggi dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya dengan rincian :

| No | Tanah Atas Nama | Luas Tanah | Nilai Beli oleh NIMRON | Nilai Ganti Rugi oleh Pemda Pemrov Riau (Rp) | Kelebihan bayar (Rp) |
|----|-----------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------|
| 1. | H.M. SAHAR | 8.000 m ² | Rp. 1.200.000.000,- | Rp. 3.458.650.000,- | 2.258.650.000,- |
| 2. | M. HARIS | 300 m ² | Rp. 60.000.000,- | Rp. 127.500.000,- | 67.500.000,- |
| 3. | TATY MULYADI | 900 m ² | Rp. 180.000.000,- | Rp. 394.400.000,- | 214.400.000,- |
| 4. | MURTADI | 12.676 m ² | Rp. 1.300.000.000,- | Rp. 5.387.300.000,- | 4.087.300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5. | DAMSIR | 4.287 m ² | Rp. 450.135.000,- | Rp. 1.178.925.000,- | 728.790.000,- |
| 6. | DAMSIR | 1.894 m ² | Rp. 198.870.000,- | Rp. 520.850.000,- | 321.980.000,- |
| 7. | NUR ASNI | 4.532 m ² | Rp. 475.860.000,- | Rp. 1.019.700.000,- | 543.840.000,- |
| 8. | NUR ASN | 3.366 m ² | Rp. 353.430.000,- | Rp. 925.650.000,- | 572.220.000,- |
| 9. | DAMSIR | 4.548 m ² | Rp. 477.540.000,- | Rp. 1.023.300.000,- | 545.760.000,- |
| 10 | H.ZULYADE | 4.998 m ² | Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 1.874.250.000,- | 874.250.000,- |
| . | N | | | | |
| TOTAL KELEBIHAN BAYAR | | | | | 10.214.690.000,- |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya Saudara NIMRON VARASIAN sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. telah merugikan Negara atau Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-31/PW04/5/2016 tanggal 18 Februari 2016.

Perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NIMRON VARASIAN selaku pemilik tanah dan sekaligus selaku Perantara dan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 26 tanggal 10 Mei 2012 bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.159/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 Tentang Pengangkatan/Pem berhentian Pejabat Struktural eselon IIa di Lingkungan Pemerintah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.71/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Desember tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2012 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengajukan Proposal Rencana Pendirian Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau Tahun 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, dengan mengharapkan agar pengadaan tanah untuk Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau tersebut dapat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPA-P) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPA-P tersebut dianggarkan pengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah Kawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasa dengan total sebesar Rp. 60.984.809.350,- (enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus anggaran pengadaan tanah Embarkasi

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haji sebesar Rp. 19.713.600.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 23 Agustus 2012, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2012/320 yang menyatakan bahwa APBD Perubahan tahun 2012 menganggarkan adanya Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji, untuk itu dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau agar menyusun proposal rencana pembangunan dimaksud. Atas surat tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengirimkan Proposal dengan Surat Pengantar Nomor Kw.04.3.1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa setelah anggaran Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut masuk dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan, sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Ir. Yendra yang pada saat itu melakukan peninjauan lokasi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. "Mau di jual tanahnya, Pak?" Kemudian Terdakwa menjawab "Mau dijual" Selanjutnya Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menanyakan berapa jumlah luas tanah, dijawab oleh Terdakwa "Tanah saya hanya seluas 9.200 M2, tapi saya juga memiliki Surat Kuasa Jual terhadap tanah milik atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 Tanggal 10 Mei 2012. Setelah itu Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan apakah Terdakwa dapat menyediakan tanah sekitar 4 (empat) Ha sampai 5 (lima) Ha untuk Pengadaan Tanah Pemerintah, atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut Terdakwa mengatakan akan mencobanya.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat amanah mencarikan tanah untuk Embarkasi Haji tahun 2012 yang berlokasi di sekitar tanah tersebut, Terdakwa menghubungi para pemilik tanah diantaranya Damsir, Nur Asni, Firdaus, dan tanah-tanah lainnya yang mana Terdakwa mendapatkan kuasa untuk menjualkan tanah tersebut dari para pemilik tanah serta dengan membeli tanah menggunakan uang muka yang pelunasannya



dilakukan setelah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

- Bahwa untuk merealisasikan lokasi yang ditinjau oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau dalam hal ini Drs. Muhammad Guntur, M.Si. membuat surat Nomor : 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Surat tersebut dijawab dengan Surat Walikota Nomor : 100/Pem-105/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 bahwa pengadaan tanah tersebut tidak termasuk untuk pengadaan untuk kepentingan umum, maka dapat dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- Meskipun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut dapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tetap membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekda Prov Riau (H.WAN SYAMSIR YUS) sebagai Pengarah.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan (H. ABDULLATIF) Penanggung jawab.
 - c. Kabiro Pemerintahan (M. GUNTUR) sebagai Ketua.
 - d. Kakanwil Agama (H. TARMIZI TOHOR) sebagai Wakil Ketua.
 - e. Kabag Pemerintahan Umum (DEVI RIZALDI) sebagai Sekretaris.
 - f. Kakan BPN Kota (HUSAINI, SH., M.Kn.) sebagai Wakil Sekretaris.
 - g. Camat Bukit Raya (CHAIRANI) sebagai anggota.
 - h. Kabag Administrasi (INDRIADI) sebagai anggota.
 - i. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (WIDODO) sebagai anggota.
 - j. Lurah Simpang Tiga (SAMSAHID) sebagai anggota.
 - k. Kasubag Agraria (ARIBUDI SUNARKO) sebagai anggota.
 - l. Kasi Pemerintahan Kec. Bukit Raya (MARTHALINDA) sebagai anggota.
 - m. Kasi Pemerintahan Kel. Simpang Tiga (AMAT NAZIR) sebagai anggota.
 - n. Staf Seksi Pengukuran BPN Kota (MUKHAFI) sebagai anggota.



Adapun tugas Panitia tersebut adalah :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik,
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak,
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian Pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengeluarkan surat Nomor : 100/TAPEM/2012/354 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan menurunkan Tim Per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan Teknis Pertanahan dan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (HUSAINI, S.H., M.Kn.).

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012, sebelum adanya penetapan lokasi untuk Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan mengeluarkan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor 100/TAPEM/2012/440 bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan tanah untuk pembangunan Embarkasi Haji di Jalan Citra, Jalan Datuk Setia Maharaja/ Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan luas tanah lebih kurang 6,5 Ha. Dan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. pengumuman tersebut hanya diumumkan di Harian Riau Pos tanggal 5 Nopember 2012 saja dan tidak pernah ditempelkan di Kantor Camat Bukit Raya dan Kantor Lurah Simpang Tiga. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”

- Bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa pada kenyataannya, sebelum dikeluarkannya Surat Walikota Pekanbaru Nomor : 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 dan Permohonan Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, ternyata rencana lokasi tanah untuk Embarkasi Haji tersebut sudah ada. Hal ini diketahui oleh YENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika dipanggil oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. sekira bulan September 2012 di ruangan kerja Drs. Muhammad Guntur, M.Si., yang saat itu DEVI RIZALDI (Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012) juga berada di ruangan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan rencana sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah yang akan diadakan, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyuruh YENDRA untuk menelaah lokasi tersebut dan melakukan pemrosesan.
- Bahwa sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah tersebutlah yang dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang isinya telah ada nama-nama pemilik tanah sebanyak 14 (empat belas) persil/bidang yang sama dengan tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si..
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Terdakwa membeli tanah dari DAMSIR sebanyak 5 persil/bidang dengan luas keseluruhannya 18.684 m² dengan harga Rp. 105.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian empat bidang tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris RINA HAMZAH atas nama HOTMA RAWATI (ipar NIMRON VARASIAN), DECI ROSDA SELVIA PURBA (adik NIMRON VARASIAN), LUSON HENDRI (adik NIMRON VARASIAN) dan LILIS MERY LISBETH (istri NIMRON VARASIAN), sedangkan satu bidang tanah yang lain dibuatkan SKGR atas nama LILIS MERY LISBETH (isteri NIMRON



VARASIAN). Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang mana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 selain membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Terdakwa juga membeli tanah milik Sdr. ZULYADEN dengan alas hak SHM Nomor 5236 tanggal 24 Maret 2006 seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan harga Rp. 200.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan dibayar dengan uang muka pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 21 Desember 2012. Atas pembelian tanah ini dibuat Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris Rina Hamzah dengan Nomor 62 yang diberikan kepada Sdr. ANTONI KRISMAN SIMBOLON (Ipar Sdr. NIMRON VARASIAN) untuk menjualkan tanahnya seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut.
- Bahwa tanah yang dilampirkan oleh Terdakwa tersebut adalah tanah atas nama sebagai berikut :
 1. Tanah atas nama NIMRON VARASIAN seluas 9.200 m² di Jalan Labersa/Jalan Citra yang dibeli dari H. M. Sahar, Tati Mulyati dan Mhd. Haris pada tanggal 28 Juni 2012.
 2. Tanah atas nama Murtadi dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Notaris RINA HAMZAH. Dengan harga tanah Rp. 1.300.000.000,-



3. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.287 m² dengan kuasa menjual atas nama Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
 4. Tanah atas nama DAMSIR seluas 1.894 m² yang dikuasakan kepada Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp. 105.000,-/m².
 5. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 4.532 m² dengan kuasa jual Hotma Rawati (Ipar NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 6. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 3.366 m² dengan kuasa jual Luson Hendri (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 7. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.548 m² dengan kuasa jual Deci Rosda Selvia Purba (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp. 105.000,-/m².
 8. Tanah atas nama Zulyaden dengan SHM nomor 5236 dengan harga jual Rp. 200.000,-/m².
- Bahwa dengan membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Sdr. ZULYADEN serta Surat Kuasa Menjual dari Sdr. MURTADI, Sdr. NUR ASNI, RUBA'I dan tanah miliknya sendiri maka Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan/ menginventarisir tanah seluas 45.529 m² dengan modal awal pembelian tanah oleh Terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.695.700.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 (dua) bidang tanah milik Sdr. DAMSIR yang sudah diatas-namakan Sdr. FIRDAUS seluas 6.400 m², maka Terdakwa sudah dapat memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk menyediakan tanah untuk embarkasi haji dengan total luas lebih dari 5 hektar.
 - Bahwa untuk mempermudah ganti rugi tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka Terdakwa melampirkan ke- 14 (empat belas) persil/bidang tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa dan dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sebagiannya sudah atas nama keluarga Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 Tanggal 24-03-2006 dengan Luas tanah 4.998 m².
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 1.875 m².
3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.525 m².
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.532 m².
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 4.287 m².
6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.548 m².
7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982 dengan Luas tanah 3.366 m².
8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 dengan Luas tanah 1.894 m².
9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012.
10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012 dengan Luas tanah 3.991 m².
11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN Udan dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997 dengan Luas tanah 12.679 m².
12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 928 m².

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 300 m².
14. Tanah milik Rubai di Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor : 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982.
- Bahwa sebelum ada Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, pada tanggal 29 Oktober 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 646/SPK/PRC.PHT/X/2012 kepada KPJJ Toto Suharto & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk memperoleh indikasi Nilai Pasar dari tanah tersebut yang akan digunakan Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya Nilai tanah dalam rangka pengadaan tanah Embarkasi Haji yang terletak di Jalan Citra/Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut FERRY HARYANTO selaku Pimpinan KPJJ Toto Suharto & Rekan Cabang Pekanbaru sudah melakukan penaksiran harga dengan kondisi tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dan memberikan Laporan Akhir Penilaian Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Rencana Embarkasi Haji pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan Nomor File : V.PP.12.07.034a yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan harga tanah masing-masing persil adalah sebagai berikut :

| No Bidang / Persil | Nama | Nilai Klasifikasi Tanah | Luas Persil (M2) | Nilai/m ² (Rp) | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------|
| | | | | Pasar | Khusus |
| 1 | Ruba'i | 1 *) | 11.464 | 360.000 | 432.000 |
| 2 | Zulyaden | 1 *) | 4.998 | 360.000 | 432.000 |
| 3 | Firdaus | 2 *) | 1.875 | 275.000 | 330.000 |
| 4 | Firdaus | 2 *) | 4525 | 275.000 | 330.000 |
| 5 | Firdaus | 2 *) | 4532 | 275.000 | 330.000 |
| 6 | Lilis Mery Lisbeth | 3 *) | 4287 | 235.000 | 282.000 |
| 7 | Damsir | 3 *) | 4548 | 235.000 | 282.000 |
| 8 | Nur Asni | 3 *) | 3366 | 235.000 | 282.000 |



| | | | | | |
|----|-----------------------|------|-------|---------|---------|
| 9 | DAMSIR | 3 *) | 1894 | 235.000 | 282.000 |
| 10 | Nimron Varasian | 1 *) | 4147 | 360.000 | 432.000 |
| 11 | Lilis Mery Lisbeth | 1 *) | 3991 | 360.000 | 432.000 |
| 12 | Murtadi | 1 *) | 12676 | 360.000 | 432.000 |
| 13 | Nimron Varasian | 1 *) | 928 | 360.000 | 432.000 |
| 14 | Nimron Varasian | 1 *) | 300 | 360.000 | 432.000 |

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 diadakan rapat pembahasan pengadaan tanah embarkasi haji antara Panitia Pengadaan Tanah yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, INDRIADI, MARTHALINDA, AMAT NASIR, MUKHAFI dengan Pemilik Tanah yang hadir RUBA'I, FIRDAUS, Terdakwa dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudara Terdakwa (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Setelah rapat para pemilik tanah mengajukan surat kepada Gubernur Riau/Sekda Ub. Kepala Biro Tata Pemerintahan perihal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda. Dalam surat tersebut tertulis pengirimnya adalah kedelapan pemilik tanah, namun kenyataannya yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa NIMRON VARASIAN, LILIS MERY LISBETH, dan FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa dan FIRDAUS membuat Surat Pengajuan Harga Pembebasan dan diadakan Rapat Negosiasi Harga yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, MARTHALINDA, SAMSAHID, AMAT NASIR dan MUKHAFI dengan pemilik tanah yang hadir yaitu FIRDAUS, TERDAKWA dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Dari hasil rapat tersebut antara lain menyebutkan bahwa pemilik tanah mengajukan harga penawaran dan harga yang disepakati oleh pemilik tanah sebagai berikut :
 1. Persil nomor 1 atas nama Ruba'i harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
 2. Persil nomor 2 atas nama Antoni/Zulyaden harga penawaran Rp. 425.000/m², harga kesepakatan Rp. 375.000/m².



3. Persil nomor 3 atas nama Fidaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
4. Persil nomor 4 atas nama Firdaus harga penawaran Rp. 370.000/m², harga kesepakatan Rp. 320.000/m².
5. Persil nomor 5 atas nama Firdaus/Hotma harga penawaran Rp. 275.000/m², harga kesepakatan Rp. 225.000/m².
6. Persil nomor 6 atas nama Lilis Mery lisbeth harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
7. Persil nomor 7 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
8. Persil nomor 8 atas nama Nur Asni harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
9. Persil nomor 9 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp. 325.000/m², harga kesepakatan Rp. 275.000/m².
10. Persil nomor 10 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
11. Persil nomor 11 atas nama Lilis Mery Lisbet harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
12. Persil nomor 12 atas nama Nimron/Murtadi harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
13. Persil nomor 13 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².
14. Persil nomor 14 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp. 475.000/m², harga kesepakatan Rp. 425.000/m².

Namun kenyataannya berdasarkan keterangan Anggota Panitia Pengadaan Tanah SAMSAHID dan AMAT NASIR, rapat tanggal 3 Desember 2012 tersebut tidak ada membahas negosiasi harga, SAMSAHID dan AMAT NASIR menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibebaskan. Sedangkan MUKHAFI yang juga Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengikuti rapat negosiasi harga.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, PPTK membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji sesuai dengan Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si.. Daftar Nominatif tersebut berisi nama pemilik



tanah, alas hak, luas tanah, harga tanah serta ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, namun kenyataannya anggota panitia hanya menandatangani Daftar Nominatif saja, dan Tim Panitia tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tersebut karena tidak pernah dilibatkan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan sehingga mereka tidak pernah mengetahui berapa nilai ganti rugi Tanah Embarkasi Haji.

- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tidak melakukan penelitian status bidang hukum tanah yang diganti rugi dan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) Tanah. Pada saat tanah NIMRON VARASIAN, dkk diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) untuk tanah atas nama Zulyaden Rp. 148.000,-/m², tanah atas nama Nur Asni Rp. 160.000,-/m², tanah atas nama Firdaus Rp. 48.000,-/m² dan tanah atas nama Nimron Varasian Rp. 160.000,-/m². Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan,
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. juga tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelitian status hukum bidang tanah dengan adanya tanah yang diganti rugi atas nama Murtadi dengan alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997 seluas 12.676 m² yang mana tanah tersebut ternyata dimiliki oleh pihak lain dengan bukti kepemilikan tanah yang sah yaitu SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Syafar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

(a) Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : “Panitia Pengadaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antara lain:

- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Tata pemerintahan Setda Provinsi Riau berdasarkan SPM Nomor : 00916/1.20.03./SPM/LS/IV/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 10968/SP2D/LS/IV/2012 tanggal 17 Desember 2012 telah membayar uang ganti rugi tanah Embarkasi Haji atas persetujuan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. kepada pemilik tanah/kuasa menjual tanah keseluruhan seluas 52.070 m² (lima puluh dua ribu tujuh puluh) sebesar Rp. 17.958.525.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan cek Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 Tanggal 24-03-2006, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.874.250.000,- dengan Luas tanah 4.998 m² x Rp. 375.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656882 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.780.537.500,- setelah dipotong pajak.
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 468/ST/XI/2012 Tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor : 688/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan Luas tanah 1.875 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656883 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 570.000.000,- setelah dipotong pajak.
3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.448.000.000,- dengan Luas tanah 4.525 m² x Rp. 320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656884 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.375.600.000,- setelah dipotong pajak.
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.532 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656885 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 968.715.000,- setelah dipotong pajak.
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 Tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.178.925.000,- dengan Luas tanah 4.287 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656886 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.119.978.750,- setelah dipotong pajak.
6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor:

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 434/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.023.300.000,- dengan Luas tanah 4.548 m² x Rp. 225.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656887 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 972.135.000,- setelah dipotong pajak.
7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 891/SH/1982 Tanggal 20-04-1982, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 925.650.000,- dengan Luas tanah 3.366 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656888 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 879.367.500,- setelah dipotong pajak.
8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 520.850.000,- dengan Luas tanah 1.894 m² x Rp. 275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656889 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 494.807.500,- setelah dipotong pajak.
9. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.762.475.000,- dengan Luas tanah 4.147 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656890 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.674.351.250,- setelah dipotong pajak.
10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 Tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 Tanggal 04-09-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.696.175.000,- dengan Luas tanah 3.991 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656891 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.611.366.250,- setelah dipotong pajak.
11. Tanah Milik Nimron Varasian untuk dan atas nama (Udan) Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 5.387.300.000,- dengan Luas tanah 12.679 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Kepri No. ER656892 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 5.117.935.000,- setelah dipotong pajak.

12. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 326/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 463/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 394.400.000,- dengan Luas tanah 928 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656893 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 374.680.000,- setelah dipotong pajak.

13. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 Tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 127.500.000,- dengan Luas tanah 300 m² x Rp. 425.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656894 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 121.125.000,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si melalui Kuasa tersebut melalui Kuasa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bagian IV Pengadaan poin 4, Pengadaan Tanah huruf e, Tata Cara Pembebasan Tanah poin 5 yang pada pokoknya Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.
- Bahwa setelah Sdr. ANTONI KRISMON SIMBOLON, Sdr. HOTMA RAWATI, Sdr. LUSON HENDRI, Sdr. DECI ROSDA SELVIA PURBA dan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima cek dari Pemerintah Provinsi Riau, mereka langsung menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nimron Varasian dan mereka diberi uang oleh Terdakwa Nimron Varasian masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang lelah yang diberikan oleh Terdakwa Nimron Varasian karena sudah menggunakan nama mereka dalam SKGR maupun dalam Surat Kuasa menjual serta upah mereka karena sudah mengikuti rapat.

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 10 persil tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa Nimron Varasian pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2012 dengan jumlah luas tanah secara keseluruhannya adalah 45.529 m² dengan harga Rp. 5.695.700.000,- dan telah diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2012 kepada Terdakwa Nimron Varasian dengan total keseluruhan setelah dipotong pajak dan biaya administrasi sebesar Rp. 15.911.525.000,- (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana dalam menentukan harga tanah tersebut Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tidak mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual Objek Pajak (NJO. P) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengganti rugi tanah untuk embarkasi haji tersebut untuk Terdakwa selaku pemilik sebagian tanah dan selaku kuasa atau perantara guna menjualkan tanah dengan melibatkan pihak kerabat sebagai perantara (sebagai pihak penerima kuasa dan Surat Kuasa Menjual). Harga tanah yang ditagihkan perantara kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih tinggi dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya dengan perincian :

| N o. | Tanah Atas Nama | Luas Tanah | Nilai Beli oleh NIMRON | Nilai Ganti Rugi oleh Pemda Pemrov Riau (Rp) | Kelebihan bayar (Rp) |
|------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------|
| 1. | H.M. SAHAR | 8.000 m ² | Rp. 1.200.000.000,- | Rp. 3.458.650.000,- | 2.258.650.000,- |
| 2. | M. HARIS | 300 m ² | Rp. 60.000.000,- | Rp. 127.500.000,- | 67.500.000,- |
| 3. | TATY MULYADI | 900 m ² | Rp. 180.000.000,- | Rp. 394.400.000,- | 214.400.000,- |
| 4. | MURTADI | 12.676 m ² | Rp. 1.300.000.000,- | Rp. 5.387.300.000,- | 4.087.300.000,- |

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5. | DAMSIR | 4.287 m ² | Rp. 450.135.000,- | Rp. 1.178.925.000,- | 728.790.000,- |
| 6. | DAMSIR | 1.894 m ² | Rp. 198.870.000,- | Rp. 520.850.000,- | 321.980.000,- |
| 7. | NUR ASNI | 4.532 m ² | Rp. 475.860.000,- | Rp. 1.019.700.000,- | 543.840.000,- |
| 8. | NUR ASN | 3.366 m ² | Rp. 353.430.000,- | Rp. 925.650.000,- | 572.220.000,- |
| 9. | DAMSIR | 4.548 m ² | Rp. 477.540.000,- | Rp. 1.023.300.000,- | 545.760.000,- |
| 10. | H.ZULYADEN | 4.998 m ² | Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 1.874.250.000,- | 874.250.000,- |
| TOTAL KELEBIHAN BAYAR | | | | | 10.214.690.000,- |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. telah merugikan Negara atau Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-31/PW04/5/2016 tanggal 18 Februari 2016.

Perbuatan Terdakwa **NIMRON VARASIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nimron Varasian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NIMRON VARASIAN** dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan.**
4. Bahwa oleh karena Terdakwa NIMRON VARASIAN bertanggung-jawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan maka Terdakwa NIMRON VARASIAN dihukum untuk segera membayar uang pengganti sebesar Rp 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 05 01 07 01 4 00052 atas nama Pemerintah Provinsi Riau;
 2. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 19 November 2012 hal: Pengajuan harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra Dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Kpts.38/TAPEM/2012 tanggal 11 April



2012 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;

4. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Nomor: Kpts.3/TAPEM/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
5. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 12 Desember 2012;
6. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;
7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran;
8. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 perihal Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Kepada: Walikota Pekanbaru
9. Fotocopy Surat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor: 212/ADM/DP-APKASI/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Jaksa Agung RI
10. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/320 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji. Kepada: Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau
11. Fotocopy Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau Nomor: Kw.04.3/1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Proposal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi dan Darul Quran. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/2012/358 tanggal 17 September 2012 perihal Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
13. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bandara SSK-II dan Embarkasi Haji tanggal 24 September 2012
14. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2013/27.01 tanggal 07 Januari 2013 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
15. Fotocopy Tentatif Tahapan Lanjutan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji
16. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 12 Oktober 2012 perihal Penetapan Lokasi & Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Asal Setda Kota Pekanbaru
17. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/2012/400 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
18. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/402 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan. Kepada: Kepala Kanwil BPN Prov Riau
19. Fotocopy Undangan Nomor: 114/ud/2012 tanggal 13 November 2012. Acara: Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji). Tanggal: 19 November 2012
20. Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 664/BART/PL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
21. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Beserta Lampiran Keputusan
22. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji)

23. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: /ST/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Nama-nama Surat tanah Untuk Asrama Haji. Kepada: Kepala Bagian Pemerintahan
24. Fotocopy Undangan Nomor: /ud/2012 tanggal Oktober 2012 acara Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Asrama Haji dan Darul Qur'an
25. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Mohon Petujuk. tanggal: 30 Oktober 2012. Nomor: 1828/10.4/X/2012. Asal: Kanwil Badan Pertanahan Prov. Riau
26. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 5 Nop 2012. perihal: Pendapat hukum tentang proses pembebasan tanah. Tanggal: 23-10-2012. asal: Kejaksaan Tinggi Riau
27. Fotocopy Kliping Koran Riau Pos "Lahan Asrama Haji Mulai Diinventarisir"
28. Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 19 November 2012 beserta Daftar Hadir
29. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-2417/N.4/G/Gs/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum Tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Sekretaris Daerah Propinsi Riau u.b Kepala Biro Tata Pemerintahan
30. Fotocopy Dokumentasi Rapat dan Dokumentasi Peninjauan Lokasi
31. Fotocopy Undangan Nomor: 118/ud/2012 tanggal 29 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) beserta Daftar Hadir
32. Fotocopy Daftar Nominatif Pemilik Tanah yang Menyampaikan Surat Tanah Untuk Embarkasi/Asrama Haji Sesuai dengan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor: 100/Tapem/2012/440 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Nopember 2012
33. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 26 November 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran
35. Fotocopy Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) Tanggal 03 Desember 2012
36. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 03 Desember 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran
37. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012
38. Fotocopy Pengumuman Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Jl. Citra, Jln Parit Indah dan Jln Torganda Nomor: 100/Tapem/2012/498 tanggal 04 Desember 2012
39. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 10 Desember 2012 perihal: menyatakan pengunduran diri. Tanggal: 10 Desember 2012. Asal H. Ir. Ruba'i
40. Fotocopy Surat dari H. Ir. Ruba'i tanggal 10 Desember 2012 perihal menyatakan Pengunduran Diri beserta Kartu Keluarga
41. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan /tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Antoni Krisman Simbolon tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SHM Nomor 5236
42. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Deci Rosda Selvia Purba tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 502/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 728/BR/2012
43. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Hotma Rawati tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 495/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 722/BR/2012



44. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Luson Hendri tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 497/ST/XII/2012. No. Reg. Camat : 724/BR/2012
45. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 493/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 723/BR/2012
46. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 494/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 730/BR/2012
47. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth.S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 503/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 729/BR/2012
48. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 501/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 733/BR/2012
49. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 496/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 732/BR/2012
50. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 500/ST/XII/2012. No. Reg. Camat : 727/BR/2012



51. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 499/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 726/BR/2012
52. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 498/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 725/BR/2012
53. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 504/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 731/BR/2012
54. Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6-12-2012
55. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga Pada Tanggal 03 Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 17 Desember 2012
56. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 Tanggal 14 Desember 2012
57. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Pengajuan harga pembebasan tanah di jalan parit indah/citra & jalan torganda. Tanggal 19 Nop 2012. Asal: Lilis Mery Lisbert, dkk
58. Fotocopy Undangan Nomor: 124/Ud/2012 tanggal 18 Desember 2012 acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Embarkasi/Asrama Haji
59. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 541/TAPEM-PUM/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Sertifikasi. Kepada: Kakan BPN Kota Pekanbaru
60. Fotocopy Surat Keterangan Aset Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal Januari 2013 beserta Daftar Pembebasan Hak Atas Tanah



61. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Alas Hak Tanah dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau tanggal Januari 2013 yang menerima dokumen Agusrizal (Karubsi PTP)
62. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: persyaratan dan perincian biaya pensertipikatan tanah milik prov. Riau. Tanggal: 4 Januari 2013. asal: Badan Pertanahan
63. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 15/300.6.14.71/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Persyaratan dan Perincian Biaya Pensertipikatan Tanah Milik Provinsi Riau. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau Up. Kepala Biro Pemerintahan
64. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500
65. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepala keluarga H. IR RUBA'I
66. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Tati Mulyati yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 900 M2 berdasarkan surat SKT tgl. 9 Pebruari 1985
67. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Mhd Haris yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 300 M2 berdasarkan surat SKGR No:663/BR/2008
68. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/20/ST/VI/1997 tanggal 11 Juni 2012 mengenai kepemilikan tanah tidak bersengketa milik Damsir ditandatangani Lurah Simpang Tiga Samsahid, S.Sos
69. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Damsir yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982
70. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982 atas nama Abdul Gani Amin sebagai penjual dan Ruba'i sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis (4748223)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 05.01.07.01.1.05236 atas nama H. Zulyaden, SH tanggal 24 Maret 2006
72. Fotocopy Surat Ukur Nomor: 2996/Simp.Tiga/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama H. Zulyaden, SH
73. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982
74. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012
75. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Damsir
76. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari H.M.Sahar yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 8000 M2 berdasarkan surat AJB No.3228/SH/1988
77. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 3228/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama Suparman sebagai penjual kepada H.M.Sahar sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs.R.Thamsir Rachman
78. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 1 September 2012 dari Nimron Varasian yang menerima uang ganti kerugian kepada Lilis Mery Lisbeth.S yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4000 M2 berdasarkan surat SKGR.No.464/BR/2012
79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2013 dari Muhamad Guntur (Kepala Biro Tata Pemerintahan) kepada Ir. H. Abdi H.MP (Kepala Biro Perlengkapan)
80. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656882
No Persil: 2 Alas Hak: SHM No. 5236 tanggal 24 Maret 2006 luas
tanah 4.998 M2 x Rp. 375.000 = Rp. 1.874.250.000,- kepada
ANTONI KRISMAN SIMBOLON udan H. ZULYADEN, SH

81. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 5 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah
82. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 6 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah
83. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah
84. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 27 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah
85. Fotocopy Foto Copy KTP atas nama Antoni Krisman Simbolon (14055112012720004)
86. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Antoni Krisman Simbolon (1405110607120009)
87. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656883 No Persil: 3 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 468/ST/IX/2012 tanggal 2 Nopember 2012, Camat Reg No: 688/BR/2012 tanggal 7 Nopember 2012 luas tanah 1.875 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 600.000.000,- kepada FIRDAUS
88. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.433/BR/2012 tgl 15 Juni 2012 dan SKGR.No.688/BR/2012 tgl 7 November 2012
89. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.468/ST/XI/2012 tgl
2 Nopember 2012

90. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471100612070009
kepala keluarga FIRDAUS
91. Fotocopy Foto Copy KTP CHANDRA SURYANI 1471105911650001
92. Fotocopy Foto Copy KTP FIRDAUS 1471102908650002
93. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 7 Desember
2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah
94. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012
dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus
yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah
berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012
95. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru tanggal 11 Juni 2012 kepemilikan tanah atas nama
Damsir
96. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi
Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun
2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan
Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,
sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656884
No Persil: 4 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 307/ST/VI/2012 tanggal
11 Juni 2012, Camat Reg No: 433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012
luas tanah 4.525 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 1.448.000.000,- kepada
FIRDAUS
97. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak
Atas Tanah Nomor 29 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus
dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah
98. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 30 tanggal 7 Desember
2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah
99. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan
tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.307.ST/VI/2012 tgl
11 Juni 2012
100. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi
Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun
2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656885 No Persil: 5 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 432/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.532 M2 x Rp. 225.000 = Rp. 1.019.700.000,- kepada HOTMA RAWATI Udan FIRDAUS

101. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah
102. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 9 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah
103. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 29 tanggal 09 oktober 2012 penghadap Firdaus, Chandra Suryani dan Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah
104. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.306/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012
105. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656886 No Persil: 6 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 470/ST/IX/2012 tanggal 5 Nopember 2012, Camat Reg No: 687/BR/2012 tanggal 7 Nopember 2012 luas tanah 4.287 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 1.178.925.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S
106. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah
107. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 26 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah
108. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.470/ST/XI/2012 tgl 5 Nop 2012

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



109. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656887 No Persil: 7 Alas Hak: Lurah Reg No. 305/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 434/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.548 M2 x Rp. 225.000 = Rp. 1.023.300.000,- kepada DECI ROSDA SELVIA Udan DAMSIR
110. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 28 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Deci Rosda Selvia Purba Notaris Rina Hamzah
111. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 7 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah
112. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 8 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah
113. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan SKGR.No.305/ST/VI/2012
114. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656888 No Persil: 8 Alas Hak: AJB Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 luas tanah 3.366 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 925.650.000,- kepada LUSON HENDRI Udan NUR ASNI
115. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan nomor 12 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri dan Damsir
116. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 11 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri, Nur Asni dan Damsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 27 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Nur Asni, Damsir dan Luson Hendri Notaris Rina Hamzah
118. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual-Beli 891/SH/1982 tgl 20 April 1982 oleh Camat Siak Hulu
119. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual Beli No.891/SH/1982 tgl 20 April 1982
120. Foto Copy KTP atas nama Luson Hendri (1401061005810001)
121. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1401060601089775 kepala keluarga Luson Hendri
122. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656889 No Persil: 9 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga, No: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 luas tanah 1.894 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 520.850.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S Udan DAMSIR
123. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 13 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah
124. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 14 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah
125. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah
126. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/20/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656890 No Persil: 10 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 325/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 464/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 4.147 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 1.762.475.000,- kepada NIMRON VARASIAN
128. Fotocopy Salinan AKta Pernyataan nomor 18 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah
129. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/ Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 17 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S
130. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR No. 463/BR/2012, 464/BR/2012 dan 465/BR/2012 tgl 28 Juni 2012 oleh Camat Bukit Raya
131. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656891 No Persil: 11 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg No: 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012 luas tanah 3.991 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 1.696.175.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S
132. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 23 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah
133. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 24 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah
134. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.405/ST/IX/2012 tgl 4 September 2012

135. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656892 No Persil: 12 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juli 1997 luas tanah 12.676 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 5.387.300.000,- kepada NIMRON VARASIAN Udan MURTADI
136. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 penghadap Murtadi dan Nimron Varasian Notaris Rina Hamzah
137. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan tanah oleh Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 atas nama Murtadi
138. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Tangkerang tanggal 6 Januari 1985 Kepemilikan tanah atas nama Murtadi berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/412/ST/1997 tgl 9 Juli 1997
139. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 15 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Murtadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah
140. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 16 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Mursadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah
141. Fotocopy Foto Copy KTP NIMRON VARASIAN 1401060402700002
142. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga 1401060612110002 kepala keluarga Nimron Varasian
143. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656893 No Persil: 13 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 463/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 928 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 394.400.000,- kepada
NIMRON VARASIAN

144. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 19 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah
145. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 Kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No.326/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012
146. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah
147. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656894 No Persil: 14 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 300 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 127.500.000,- kepada
NIMRON VARASIAN
148. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 21 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah
149. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No. Reg.: 324/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012
150. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 22 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

151. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8710 luasnya 10.120 M2 SU Nomor 556 / 2010 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8708 luasnya 4.997 M2 SU Nomor 519 / 2010 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;

Dirampas untuk Negara dan hasil lelang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, apabila hasil lelang masih ada sisa maka dinyatakan dirampas untuk negara.

153. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 luasnya 1.927 M2 SU Nomor 486 / 2001 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;

154. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5755 luasnya 3.801 M2 SU Nomor 3523 / 2006 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;

Dirampas untuk Negara dan hasil lelang akan digunakan untuk menutupi uang pengganti apabila masih terdapat kekurangan uang pengganti. Apabila hasil lelang masih ada sisa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nimron.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 9 Januari 2017;

1. Menyatakan Terdakwa NIMRON VARASIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 7.033.476.250,00 (Tujuh Milyar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus limapuluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah adanya putusan



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar penuh uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa harus disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 05 01 07 01 4 00052 atas nama Pemerintah Provinsi Riau ;
 2. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 19 November 2012 hal: Pengajuan harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra Dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Kpts.38/TAPEM/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
 4. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Nomor: Kpts.3/TAPEM/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
 5. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 12 Desember 2012;
 6. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;



7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran;
8. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 perihal Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Kepada: Walikota Pekanbaru;
9. Fotocopy Surat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor: 212/ADM/DP-APKASI/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Jaksa Agung RI;
10. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/ 2012/320 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji. Kepada: Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau;
11. Fotocopy Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau Nomor: Kw.04.3/1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Proposal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi dan Darul Quran. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau;
12. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM /2012/358 tanggal 17 September 2012 perihal Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
13. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bandara SSK-II dan Embarkasi Haji tanggal 24 September 2012;
14. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2013/27.01 tanggal 07 Januari 2013 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
15. Fotocopy Tentatif Tahapan Lanjutan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;
16. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 12 Oktober 2012 perihal Penetapan Lokasi & Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Asal Setda Kota Pekanbaru;
17. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/ 2012/400 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/ 2012/402 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan. Kepada: Kepala Kanwil BPN Prov Riau;
19. Fotocopy Undangan Nomor: 114/ud/2012 tanggal 13 November 2012. Acara: Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji). Tanggal: 19 November 2012;
20. Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 664/BART/PL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
21. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Beserta Lampiran Keputusan;
22. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji);
23. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: /ST/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Nama-nama Surat tanah Untuk Asrama Haji. Kepada: Kepala Bagian Pemerintahan;
24. Fotocopy Undangan Nomor: /ud/2012 tanggal Oktober 2012 acara Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Asrama Haji dan Darul Qur'an;
25. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Mohon Petunjuk. tanggal: 30 Oktober 2012. Nomor: 1828/10.4/X/2012. Asal: Kanwil Badan Pertanahan Prov. Riau;
26. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 5 Nop 2012. perihal: Pendapat hukum tentang proses pembebasan tanah. Tanggal: 23-10-2012. asal: Kejaksaan Tinggi Riau;
27. Fotocopy Kliping Koran Riau Pos "Lahan Asrama Haji Mulai Diinventarisir";

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 19 November 2012 beserta Daftar Hadir
29. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-2417/N.4/G/Gs/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum Tentang Proses Pembebasan Tanah. Kepada: Sekretaris Daerah Propinsi Riau u.b Kepala Biro Tata Pemerintahan;
30. Fotocopy Dokumentasi Rapat dan Dokumentasi Peninjauan Lokasi
31. Fotocopy Undangan Nomor: 118/ud/2012 tanggal 29 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) beserta Daftar Hadir;
32. Fotocopy Daftar Nominatif Pemilik Tanah yang Menyampaikan Surat Tanah Untuk Embarkasi/Asrama Haji Sesuai dengan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor: 100/Tapem/2012/440 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Nopember 2012;
33. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;
34. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 26 November 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
35. Fotocopy Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) Tanggal 03 Desember 2012;
36. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 03 Desember 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran;
37. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;
38. Fotocopy Pengumuman Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Jl. Citra, Jln Parit Indah dan Jln Torganda Nomor: 100/Tapem/2012/498 tanggal 04 Desember 2012;
39. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 10 Desember 2012 perihal: menyatakan pengunduran diri. Tanggal: 10 Desember 2012. Asal H. Ir. Ruba'!

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat dari H. Ir. Ruba'l tanggal 10 Desember 2012 perihal menyatakan Pengunduran Diri beserta Kartu Keluarga;
41. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Antoni Krisman Simbolon tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SHM Nomor 5236;
42. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Deci Rosda Selvia Purba tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 502/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 728/BR/2012;
43. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Hotma Rawati tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 495/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 722/BR/2012;
44. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Luson Hendri tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 497/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 724/BR/2012;
45. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 493/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 723/BR/2012;
46. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 494/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 730/BR/2012;
47. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth.S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 503/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 729/BR/2012;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan /tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 501/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 733/BR/ 2012;
49. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 496/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 732/BR/2012;
50. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 500/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 727/BR/2012;
51. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 499/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 726/BR/2012;
52. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 498/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 725/BR/ 2012;
53. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/ tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 504/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 731/BR/ 2012;
54. Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6-12-2012;
55. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga Pada Tanggal 03 Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 17 Desember 2012;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 Tanggal 14 Desember 2012;
57. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Pengajuan harga pembebasan tanah di jalan parit indah/citra & jalan torganda. Tanggal 19 Nop 2012. Asal: Lilis Mery Lisbert, dkk;
58. Fotocopy Undangan Nomor: 124/Ud/2012 tanggal 18 Desember 2012 acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Embarkasi/Asrama Haji;
59. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 541/TAPEM-PUM/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Sertifikasi. Kepada: Kakan BPN Kota Pekanbaru;
60. Fotocopy Surat Keterangan Aset Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal Januari 2013 beserta Daftar Pembebasan Hak Atas Tanah
61. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Alas Hak Tanah dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau tanggal Januari 2013 yang menerima dokumen Agusrizal (Karubsi PTP);
62. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: persyaratan dan perincian biaya pensertipikatan tanah milik prov. Riau. Tanggal: 4 Januari 2013. asal: Badan Pertanahan;
63. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 15/300.6.14.71/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Persyaratan dan Perincian Biaya Pensertipikatan Tanah Milik Provinsi Riau. Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau Up. Kepala Biro Pemerintahan;
64. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;
65. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepala keluarga H. IR RUBA'I;
66. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Tati Mulyati yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 900 M2 berdasarkan surat SKT tgl. 9 Pebuari 1985;
67. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Mhd Haris yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 300 M2 berdasarkan surat SKGR No:663/BR/2008;

68. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/20/ST/VI/1997 tanggal 11 Juni 2012 mengenai kepemilikan tanah tidak bersengketa milik Damsir ditandatangani Lurah Simpang Tiga Samsahid, S.Sos;
69. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Damsir yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982;
70. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982 atas nama Abdul Gani Amin sebagai penjual dan Ruba'i sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis (4748223);
71. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 05.01.07.01.1.05236 atas nama H. Zulyaden, SH tanggal 24 Maret 2006;
72. Fotocopy Surat Ukur Nomor: 2996/Simp.Tiga/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama H. Zulyaden, SH;
73. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982;
74. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
75. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Damsir;
76. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari H.M.Sahar yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 8000 M2 berdasarkan surat AJB No.3228/SH/1988;
77. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 3228/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama Suparman sebagai penjual kepada H.M.Sahar sebagai

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs.R.Thamsir Rachman;

78. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 1 September 2012 dari Nimron Varasian yang menerima uang ganti kerugian kepada Lilis Mery Lisbeth.S yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4000 M2 berdasarkan surat SKGR.No.464/BR/2012;

79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2013 dari Muhamad Guntur (Kepala Biro Tata Pemerintahan) kepada Ir. H. Abdi H.MP (Kepala Biro Perlengkapan);

80. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656882 No Persil: 2 Alas Hak: SHM No. 5236 tanggal 24 Maret 2006 luas tanah 4.998 M2 x Rp. 375.000 = Rp. 1.874.250.000,- kepada ANTONI KRISMAN SIMBOLON udan H. ZULYADEN, SH;

81. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 5 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;

82. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 6 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;

83. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah

84. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 27 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;

85. Fotocopy Foto Copy KTP atas nama Antoni Krisman Simbolon (14055112012720004);

86. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Antoni Krisman Simbolon (1405110607120009);



87. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656883 No Persil: 3 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 468/ST/IX/2012 tanggal 2 Nopember 2012, Camat Reg No: 688/BR/2012 tanggal 7 Nopember 2012 luas tanah 1.875 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 600.000.000,- kepada FIRDAUS;
88. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.433/BR/2012 tgl 15 Juni 2012 dan SKGR.No.688/BR/2012 tgl 7 November 2012;
89. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.468/ST/XI/2012 tgl 2 Nopember 2012;
90. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471100612070009 kepala keluarga FIRDAUS;
91. Fotocopy Foto Copy KTP CHANDRA SURYANI 1471105911650001
92. Fotocopy Foto Copy KTP FIRDAUS 1471102908650002;
93. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah
94. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
95. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 11 Juni 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir
96. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656884 No Persil: 4 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 307/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 4.525 M2 x Rp. 320.000 = Rp. 1.448.000.000,- kepada FIRDAUS;

97. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 29 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
98. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 30 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah
99. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.307.ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
100. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656885 No Persil: 5 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 432/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.532 M2 x Rp. 225.000 = Rp. 1.019.700.000,- kepada HOTMA RAWATI Udan FIRDAUS;
101. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
102. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 9 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
103. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 29 tanggal 09 oktober 2012 penghadap Firdaus, Chandra Suryani dan Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;
104. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.306/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
105. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656886
No Persil: 6 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 470/ST/IX/2012 tanggal 5
Nopember 2012, Camat Reg No: 687/BR/2012 tanggal 7 Nopember
2012 luas tanah 4.287 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 1.178.925.000,-
kepada LILIS MERY LISBETH.S;

106. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah;
107. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 26 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.s Notaris Rina Hamzah;
108. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.470/ST/XI/2012 tgl 5 Nop 2012;
109. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji dijalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656887
No Persil: 7 Alas Hak: Lurah Reg No. 305/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 434/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.548 M2 x Rp. 225.000 = Rp. 1.023.300.000,- kepada DECI ROSDA SELVIA Udan DAMSIR;
110. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 28 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Deci Rosda Selvia Purba Notaris Rina Hamzah;
111. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 7 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
112. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 8 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
113. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan SKGR.No.305/ST/VI/2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656888 No Persil: 8 Alas Hak: AJB Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 luas tanah 3.366 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 925.650.000,- kepada LUSON HENDRI Udan NUR ASNI;
115. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan nomor 12 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri dan Damsir;
116. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/ Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 11 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri, Nur Asni dan Damsir;
117. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 27 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Nur Asni, Damsir dan Luson Hendri Notaris Rina Hamzah;
118. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual-Beli 891/SH/1982 tgl 20 April 1982 oleh Camat Siak Hulu;
119. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual Beli No.891/SH/1982 tgl 20 April 1982;
120. Foto Copy KTP atas nama Luson Hendri (1401061005810001);
121. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1401060601089775 kepala keluarga Luson Hendri;
122. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656889 No Persil: 9 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga, No: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 luas tanah 1.894 M2 x Rp. 275.000 = Rp. 520.850.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S Udan DAMSIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 13 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
124. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 14 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;
125. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
126. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/20/ST/VI/2012 tgl 11 Juni 2012;
127. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656890 No Persil: 10 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 325/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 464/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 4.147 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 1.762.475.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
128. Fotocopy Salinan AKta Pernyataan nomor 18 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
129. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/ Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 17 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S;
130. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR No. 463/BR/2012, 464/BR/2012 dan 465/BR/2012 tgl 28 Juni 2012 oleh Camat Bukit Raya;
131. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656891 No Persil: 11 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg No: 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012 luas tanah 3.991 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 1.696.175.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S;

132. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 23 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
133. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 24 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
134. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.405/ST/IX/2012 tgl 4 September 2012;
135. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656892 No Persil: 12 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juli 1997 luas tanah 12.676 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 5.387.300.000,- kepada NIMRON VARASIAN Udan MURTADI;
136. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 penghadap Murtadi dan Nimron Varasian Notaris Rina Hamzah;
137. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan tanah oleh Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 atas nama Murtadi;
138. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Tangkerang tanggal 6 Januari 1985 Kepemilikan tanah atas nama Murtadi berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No.590/412/ST/1997 tgl 9 Juli 1997;
139. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 15 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Murtadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 16 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Mursadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;
141. Fotocopy Foto Copy KTP NIMRON VARASIAN 1401060402700002
142. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga 1401060612110002 kepala keluarga Nimron Varasian;
143. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656893 No Persil: 13 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 463/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 928 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 394.400.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
144. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 19 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
145. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 Kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No.326/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012;
146. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
147. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656894 No Persil: 14 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 300 M2 x Rp. 425.000 = Rp. 127.500.000,- kepada NIMRON VARASIAN;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 21 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;
149. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No. Reg.: 324/ST/VI/2012 tgl 27 Juni 2012 ;
150. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 22 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti tanah :

1. Tanah yang dibeli terdakwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 luasnya 1.927 M2 SU Nomor 486 / 2001 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;
2. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5755 luasnya 3.801 M2 SU Nomor 3523 / 2006 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;
3. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8710 luasnya 10.120 M2 SU Nomor 556 / 2010 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;
4. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8708 luasnya 4.997 M2 SU Nomor 519 / 2010 yang terletak di Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya ;

dirampas untuk Negara dan dilelang dan uang hasil lelangnya diperhitungkan sebagai Pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa

disita untuk dilelang jika hasil lelang pada angka 1 dan 2 tidak mencukupi dan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada terdakwa dan jika ternyata hasil lelang dari nomor 1 dan 2 diatas telah mencukupi maka tanah tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;



7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017, dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2017, dan memori banding tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2017 dan telah pula memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** pada tanggal 16 Maret 2017;-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2017 dan telah pula kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2017.:-

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4-UI/0719/HK.01.TPK/II/2017 pada tanggal 13 Februari 2017.:-

Menimbang, bahwa perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada tanggal 09 Januari 2017, kemudian pada tanggal 13 Januari 2017, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** mengajukan banding, oleh karena permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017, dan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** berpendapat sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mempertimbangkan semua uraian tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.:-

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017, jika ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam dan kerugian keuangan negara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut di atas telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kadar kesalahan serta alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa **NIMRON VARASIAN**.;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017 dengan alasan dan argumen yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap kerugian negara tidak memuat fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli sehingga putusan terhadap kerugian negara menjadi keliru.;;-
2. Memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima memori banding ini dan menyatakan ;
 - 1). Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2017.;;-
 - 2). Menyatakan Terdakwa **NIMRON VARASIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair .;;-



- 3). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIMRON VARASIAN dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
- 4). Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan.
- 5). Bahwa oleh karena Terdakwa NIMRON VARASIAN bertanggung-jawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan maka Terdakwa NIMRON VARASIAN dihukum untuk segera membayar uang pengganti sebesar Rp 8.333.476.250,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.
- 6). Menyatakan barang bukti, nomor1 sampai dengan nomor 150 tetap terlampir dalam berkas perkara, nomor 151 sampai dengan nomor 154 Dirampas untuk negara dan hasil lelang akan digunakan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Apabila hasil lelang ada sisa dikembalikan kepada **Terdakwa NIMRON VARASIAN**.
- 7) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat terhadap alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan primair sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak sehingga alasan dan argumen tersebut harus dikesampingkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2017 dan telah pula kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2017.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** dalam kontra memori banding menyatakan beberapa alasan dan argumen yang pada pokoknya sebagai berikut;-

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya halaman 11 Alinea 2 dan 3 seharusnya diselesaikan dahulu masalah sengketa kepemilikan lahan antara saksi H. Bonaparte dengan saksi Murtadi secara Peradata sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa saksi H. Bonaparte sebagai pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan.
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya halaman 11 alinea 4, karena penyerahan Sertifikat telah dilakukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dengan Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan oleh Drs. Muhammad Guntur M.Si selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau kepada Ir. H. Abdi H.MP selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Riau, pada tanggal 12 Juni 2013. Dan hingga sekarang Tanah Embarkasi Haji tersebut telah dan masih menjadi aset Pemerintah Provinsi Riau.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya halaman 11 alinea 5. Adalah Dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Bukti Surat yang diajukan Terdakwa di dalam Pembelaan/Pleidoi maupun dari Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Saksi Ade Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa **NIMRON VARASIAN**



4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan keterangan Ahli dari BPKP yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menghitung jumlah kerugian negara dan juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pleidoi dan memori banding.
5. Berdasarkan alasan dan argumen tersebut diatas, maka Terdakwa **NIMRON VARASIAN** secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan/tuntutan Penuntut Umum, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *incasu* memutuskan dengan menolak alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dengan amar Putusan sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 40/Pid.Sus/ TPK/2016/PN.Pbr tanggal 09 Januari 2017.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-
2. Menyatakan Terdakwa **NIMRON VARASIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-
3. Membebaskan Terdakwa **NIMRON VARASIAN** tersebut diatas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau;
4. Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Allerechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa **NIMRON VARASIAN** tersebut dari segala kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dan;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan kembali tanah yang disita oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dari Terdakwa **NIMRON VARASIAN** dalam perkara ini kepada Terdakwa **NIMRON VARASIAN** ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) atau yang sering-ringanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat terhadap alasan dan argumen dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan primair sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka oleh karena itu kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **NIMRON VARASIAN** tidak dapat diterima atau ditolak sehingga alasan dan argumen tersebut harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **NIMRON VARASIAN**, dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **NIMRON VARASIAN**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **NIMRON VARASIAN**, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;-

Mengingat Pasal 2 juncto. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -

M E N G A D I L I :

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa NIMRON VARASIAN dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 09 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa NIMRON VARASIAN untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh **JARASMEN PURBA, S.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Ad.Hoc, **K.A SYUKRI, S.H.,M.H** dan **YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HJ.ROSVIATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **NIMRON VARASIAN**; -

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. K.A SYUKRI, S.H.,M.H

JARASMEN PURBA, S.H

3. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H

Panitera Pengganti





